



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 326/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI RIYANTO Als MBOTE Bin RUSMIN;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Pulorejo, RT.002/RW.001, Kel. Pulorejo, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;

Terdakwa didampingi oleh **KHOLIL ASKO HAR, S.T., S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum Griya Pertama Ijen Blok A3 No.14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YUDI RIYANTO Als MBOTE Bin RUSMIN, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.30 WIB dan 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Saksi ARIEF di Sidomulyo v /33 Rt/Rw 001/001 Kel.Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, di Sidomulyo v /33 Rt/Rw 001/001 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di depan rumah Saksi ARIEF Bin SLAMET SUDIBYO, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZULFADLI, dan Saksi ZAKKY MAULANA,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu Terdakwa sedang akan menjual sabu kepada Saksi ARIEF;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang merupakan milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Saksi ARIEF yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, selain itu ditemukan 1(satu) buah HP merek VIVO warna putih, di temukan oleh petugas di saku celana Terdakwa sebelah kiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIEF melalui Whatsapp dan Uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di saku celana Terdakwa sebelah kanan yang merupakan sisa hasil penjualan sabu sebelumnya kepada Saksi ARIEF;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjual sabu kepada Saksi ARIEF, yaitu pada hari yang sama sekira jam 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIEF melalui Whatsapp di HP Tersangka, kemudian Terdakwa membawa pesanan sabu dengan berjalan kaki dan bertemu Saksi ARIEF di depan rumah Saksi ARIEF, kemudian Terdakwa memberikan 1 klip paket sabu seharga Rp180.000,00, dan Saksi ARIEF memberikan uang pembelian sabu tersebut secara tunai kepada Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 07748/NNF/2023 tanggal 6 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 klip plastik berisi kristal bening yang didapatkan dari Terdakwa dengan berat netto 0,054 gram telah dilakukan uji laboratotium dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan uji laboratorium barang bukti sabu tersebut tersisa seberat 0.034 gram;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YUDI RIYANTO Als MBOTE Bin RUSMIN, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.30 WIB dan 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Saksi ARIEF di Sidomulyo v /33 Rt/Rw 001/001 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "tanpa hak atau melawwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, di Sidomulyo v /33 Rt/Rw 001/001 Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto tepatnya di depan rumah Saksi ARIEF Bin SLAMET SUDIBYO, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ZULFADLI, dan Saksi ZAKKY MAULANA, yang mana saat itu Terdakwa sedang akan menjual sabu kepada Saksi ARIEF;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Badan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut di temukan di tangan Terdakwa sebelah kiri yang merupakan milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Saksi ARIEF yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp, selain itu ditemukan 1(satu) buah HP merek

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna putih, di temukan oleh petugas di saku celana Terdakwa sebelah kiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIEF melalui Whatsapp dan Uang sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) di saku celana Terdakwa sebelah kanan yang merupakan sisa hasil penjualan sabu sebelumnya kepada Saksi ARIEF;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menjual sabu kepada Saksi ARIEF, yaitu pada hari yang sama sekira jam 11.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIEF melalui Whatsapp di HP Tersangka, kemudian Terdakwa membawa pesanan sabu dengan berjalan kaki dan bertemu Saksi ARIEF di depan rumah Saksi ARIEF, kemudian Terdakwa memberikan 1 klip paket sabu seharga Rp180.000,00, dan Saksi ARIEF memberikan uang pembelian sabu tersebut secara tunai kepada Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 07748/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 klip plastik berisi kristal bening yang didapatkan dari Terdakwa dengan berat netto 0,054 gram telah dilakukan uji laboratotium dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan uji laboratorium barang bukti sabu tersebut tersisa seberat 0.034 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY, tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY, tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YUDI RIYANTO als MBOTE Bin RUSMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI RIYANTO als MBOTE Bin RUSMIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu dengan berat kotor 0,45 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
 - 3) Uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 474/Pid.Sus/ 2023/ PN Mjk tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Riyanto Als Mbote Bin Rusmin**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,45 gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
- Uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo Nomor 18/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 29 Januari 2024;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum oleh karena itu alasan atau keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Januari 2024 Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mjk serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, semua fakta-fakta dan keadaan-keadaan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pertimbangan hukumnya dapat dibenarkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 29 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 474/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk tanggal 29 Januari 2024;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** oleh **Ahmad Gaffar S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** dan, **Sunardi S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Reni Widowati, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd..

1. **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.**

Ahmad Gaffar , S.H.,M.H.

Ttd.

2. **Sunardi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/PID.SUS/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

